



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 23 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sinergisitas program kependudukan berencana dan pembangunan keluarga dengan program pembangunan sector lainnya dalam menyediakan dan pemanfaatan data dan informasi untuk investasi berbagai permasalahan kependudukan di kampung KB di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- : b. Bahwa Pengelolaan Kegiatan Diktum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019.
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri/ Menteri Kesehatan/ Kepala BKKBN, Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1986, Nomor: 21/ Men.Kes/Inst.B/IV/1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 Tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
15. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Talang Binjai.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari.
18. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari.
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor)
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019-2024;
35. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;
36. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Nagari Talang Binjai
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud dictum kesatu tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas Mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari yang dilaksanakan dengan :
1. Memfasilitasi dan memastikan Pelaksanaan Kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat Nagari;
 2. Memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 3. Melaksanakan Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari;
 4. Melaksanakan Rembuk Stunting di tingkat Nagari Minimal 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 5. Melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum Ketiga Tim wajib menyampaikan Laporan dan bertanggung jawab kepada ketua TPPS Desa/ Kelurahan;
- KELIMA : Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Binjai
Pada tanggal : 13 April 2022

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Silaut di Silaut;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
 Nomor : 23 Tahun 2022
 Tanggal : 13 April 2022
 Tentang : **TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI TALANG BINJAI**

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING NAGARI TALANG BINJAI

NO	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Wali Nagari	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Nagari 3. Memberikan Pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting di Nagari 4. Melakukan Rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 3(tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 5. Melaporkan Penyelenggaraan Percepatan penurunan Stunting Kepada TPPS Kabupaten/Kota setidaknya 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
2	Ketua TP.PKK Nagari	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Nagari melalui 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Nagari 2. Merumuskan Strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Nagari 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua ketu bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi 4. Memimpin Rembuk Stunting Nagari 1(satu) kali dalam 1(satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
3	Sekretaris Nagari	Wakil ketua Pelaksana	1. Melaksanakan Tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan. 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Nagari
4	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersamaketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Nagari 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan Koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan

			3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang 6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS Nagari 7. Melaksanakan Tugas lainnya yang diberikan oleh ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari 8. Dalam Melaksanakan Tugas bertanggung jawab kepada ketua Pelaksana
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
5	Bidan desa	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan pencatatan, pelaporan perkembangan serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui
6	TP. PKK Sub PPKBD Babinsa Bhabinkamtibmas PLD	Anggota	1. Fasilitasi dan pergerakan Tim Pendamping Keluarga (Bidan, PKK, Kader KB) beserta Mitra dalam Pelaksanaan Penyuluhan, Promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, Informasi, Edukasi bagi kelompok sasaran Penurunan Stunting ditingkat Nagari 2. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standard mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Nagari
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
7	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Koordinator	Melakukan Pengumpulan Data dan Pemetaan Kelompok sasaran Penurunan Stunting dan Melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota serta Menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat Nagari sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
8	Kader Posyandu Perangkat Nagari	Anggota	

WALI NAGARI TALANG BINJAI

